



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ICAE**, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung II, RT/RW. 002/020 Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**;
2. **Drs. UHING**, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung II, RT/RW. 002/020, Desa Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;
3. **PANDUH**, bertempat tinggal di Desa Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, **Penggugat III**;
4. **RENO Y. DESE**, bertempat tinggal di Jalan Surong III No. 28 RT/RW. 001/001, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat IV**;
5. **UNTUNG JAHUDI**, bertempat tinggal di Desa Lawang Uru RT/RW. 001/001, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat V**;
6. **GARPIN JAHUDI BAJAU**, bertempat tinggal di Desa Lawang Uru, RT. 001, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, **Penggugat VI**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Ismail, S.H. advokat pada kantor Advokat-Penasihat Hukum Ismail. S.H. & Rekan beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kuala Kapuas/ e-mail: ismailperadi25@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau tanggal 12 Juni 2023, untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, dan Penggugat VI disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:



WILLIE, bertempat tinggal di Jalan Bukit Pinang, RT/RW. 001/002, Kelurahan Tanjung Pinang, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Harjoyo, S.H., advokat di Kantor Harjoyo H Luing & Partners beralamat di Jalan Temenggung Tilung IV Nomor 49 RT.05/RW.11 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah/ e-mail: lawfirm.harjoyo@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 5 Juni 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki bidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya–Kuala Kurun, RT. 05, Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, antara lain:

A. Tanah Milik: ICAE

Dengan ukuran Panjang 120 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Reno;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan Singkang/ sekarang Drs. Uhing;
- d. Sebelah Barat dengan Yusince;

Sebagai mana tanah yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, yang diperoleh atas dasar Jual Beli dengan Supriadi S.pd. sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah dengan Harga Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, yang diketahui oleh Ketua RT.16. dan letak tanah di Desa Lawang Uru dan

B. Tanah Milik Drs. UHING :

Dengan ukuran Panjang 120 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Bahing/ sekarang Icae;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun ;
- c. Sebelah Selatan dengan Yusince/ sekarang Panduh;
- d. Sebelah Barat dengan Yusince;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penggarapan Atas nama Singkang tanggal 1 Maret 1997 yang diketahui oleh : Ketua RT. I Desa Lawang Uru; Kecamatan Banama Tingang, serta Kwitansi tanda penerimaan untuk Pembelian sebidang tanah tanggal 20 April 2008, yang dijual oleh Singkang dan dibeli oleh Drs. UHING kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 April 2008, dengan tanah ukuran Panjang 120 meter, lebar 17 meter, sesuai tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama Singkang tanggal 1 Maret 1997, diketahui oleh RT.01 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

C. Tanah Milik PANDUH :

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan UHING;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan Reno;
- d. Sebelah Barat dengan Yusince;

yang diperoleh atas dasar Jual Beli dengan Yusince sebagai mana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2011, Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Yusince tanggal 4 Mei 2011 serta telah dilakukan pemeriksaan atas tanah oleh aparat Desa Lawang Uru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 56/KD-LU/V/13/2011 tanggal 20 April 2011:

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Tanah Milik RENO Y DESE:

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Yusince/sekarang Panduh;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan Untung;
- d. Sebelah Barat dengan Yahudi dese;

dasar perolehan Garapan sendiri, dengan tanah ukuran Panjang 100 meter, lebar 17 meter, luas 1.700 meter persegi, Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Reno Y. Dese tanggal 24 Mei 2012 serta telah dilakukan pemeriksaan atas tanah oleh aparat Desa Lawang Uru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 94/KD-LU/X/13/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

E. Tanah Milik UNTUNG JAHUDI:

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Reno Y. Dese;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan John Dapit/ Sekarang Garpin Jahudi Bajau;
- d. Sebelah Barat dengan : -

Sesuai tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama Untung Jahudi Dese tanggal 1 Maret 1997, diketahui oleh RT.05 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

F. Tanah Milik GARPIN JAHUDI BAJAU:

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Jahudi Dese;
- b. Sebelah Timur dengan



Jalan Lintas
Palangka Raya-
Kuala Kurun;
c. Sebelah
Selatan dengan
John Sapri;
d. Sebelah
Barat dengan :

Bahwa atas dasar Jual Beli dengan Jhon Dapit sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diketahui oleh Kepala Desa Lawang Uru, dengan tanah ukuran Panjang 80 meter, lebar 17 meter, luas 1.360 meter persegi, Sebagaimana tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama John Dapit, tanggal 1 Maret 1997, diketahui oleh RT.01 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

2. Bahwa terhadap kepemilikan tanah Para Penggugat, tersebut selalu dirawat dipelihara serta dijadikan tempat untuk bercocok tanam baik sayur-saruyara dan buah-buahan serta ditanami berbagai macam pohon seperti pohon kelapa, pohon Pisang, cempedak, Rambutan, durian dll;

3. Bahwa dari sekian tahun Para Penggugat merawat, memelihara dan membersihkan objek tanah serta untuk bercocok tanam baik sayur-saruyara dan buah-buahan serta ditanami berbagai macam pohon yakni kelapa, cempedak, Pisang, durian dll, yang pada awalnya objek tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan pihak lain, maupun dengan Tergugat, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2022, ternyata terhadap kepemilikan tanah Para Penggugat, telah diklaim, diserobot dan dikuasai Tergugat serta tanam tumbuh diatas tanah tersebut telah dirusak, dicabut bahkan Tergugat juga telah mendirikan bangunan permanen yang mana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat ;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah mengklaim, menyerobot dan menguasai, serta merusak, mencabut dan memotong tanam tumbuh, dan juga telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa seijin dari Para Penggugat, serta tanpa dasar hukum yang jelas serta surat-surat yang sah menurut hukum, maka Para Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menyelesaikan sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tersebut secara baik-baik dan secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil sehingga Para Penggugat yakni yang dalam hal ini diwakili oleh Icae, Panduh dan Vera Lisa telah melaporkan perbuatan Tergugat dimaksud ke Polres Pulang Pisau yakni pada tanggal 8 Desember 2022 dan terhadap laporan tersebut maka pihak Kepolisian Resor Pulang Pisat telah menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Vera Lisae sebagaimana surat Polres Pulang Pisau Nomor: B/42/II/2023/Reskrim, tanggal 23 Februari 2023;

5. Bahwa Penggugat An. Reno Y.Dese dan Garpin Jahudi Bajau dengan Willie (Tergugat) telah pula dilakukan pertemuan/Mediasi pada tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Polsek Banang Tingang guna menyelesaikan sengketa tanah milik Para Penggugat yang telah diklaim/diserobot dan dikuasai Tergugat serta tanam tumbuh diatas tanah tersebut telah dirusak/dicabut bahkan Tergugat juga telah mendirikan bangunan permanen, akan tetapi hasil kesimpulan dari Hasil Pertemuan/Mediasi Permasalahan Tanah tersebut adalah dimana pada pokoknya tidak didapati titik temu dan kedua belah pihak tetap berpegang pada surat-surat yang menjadi bukti kepemilikan masing-masing dan kedua belah pihak akan menepuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah mengklaim, menyerobot dan menguasai, serta Tergugat juga telah merusak, mencabut tanam tumbuh yan, serta telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik para Penggugat tanpa seijin dari para Penggugat. maka sudah jelas apabila perbuatan Tergugat adalah merupakan suatu *Perbuatan Melawan Hukum*, yang mengakibatkan kerugian baik materil maupun moril bagi para Penggugat sebagaimana *Pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, oleh karena sangat beralasan menurut hukum apabila para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau;

7. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara dimana objek sengketa tanah milik Para Penggugat merupakan satu hamparan dan saling berbatasan, sehingga sesuai asas peradilan yakni perdilan yang cepat dan biaya ringan, sehingga oleh karena beralasan menurut hukum gugatan ini diajukan bersama-sama mengingat Tergugatnya hanya satu orang;

8. Bahwa adapun kerugian materil akibat Tergugat telah mengklaim, menyerobot dan menguasai, serta merusak/mencabut tanam tumbuh juga

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa sijin dan memiliki dasar dan surat-surat yang sah menurut hukum, dimana Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanahnya, baik untuk bercocok tanam, berkebun, mendirikan bangunan dan atau dipindah tangankan kepada pihak lain/dijual kepada pihak lain yang apabila diperhitungkan maka kerugian materil Para Penggugat tidak kurang dari Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

9. Bahwa adapun kerugian moril yang diderita Para Penggugat akibat Tergugat telah mengklaim, menyerobot dan menguasai, serta merusak dan mencabut tanam tumbuh juga telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa ijin serta dasar dan surat-surat yang sah menurut hukum, dimana Para Penggugat telah banyak kehilangan waktu, tenaga dan bahkan pikiran guna menyelesaikan masalah sengketa tersebut, yang apabila diperhitungkan dengan uang maka kerugian moril Para Penggugat tidak kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa agar kiranya gugatan Para Penggugat tidak ilisioner, maka juga sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

11. Bahwa agar kiranya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat akibat Tergugat mengklaim, menyerobot dan menguasai, serta merusak, mencabut tanam tumbuh, dan juga telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa dasar dan surat-surat yang sah menurut hukum, agar kepada Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Para Penggugat, selama perkara berjalan;

12. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini didasari surat-surat yang sah menurut hukum, sehingga sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik, vezet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Para Penggugat, selama perkara berjalan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat yang telah mengklaim, menyerobot dan menguasai, serta merusak/mencabut tanam tumbuh, juga telah mendirikan bangunan permanen diatas tanah milik Para Penggugat, tanpa seijin dan tanpa dasar surat-surat yang sah menurut hukum, adalah *Perbuatan Melawan Hukum* ;
4. Menyatakan Bahwa :
 - A. ICAE adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, yang diperoleh atas dasar Jual Beli dengan Supriyadi S.Pd, sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah dengan Harga 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 3 Februari 2018, dengan tanah ukuran Panjang 120 meter, lebar 17 meter, luas 2.040 meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara dengan Reno;
 - b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
 - c. Sebelah Selatan dengan Singkang/ sekarang Drs. Uhing;
 - d. Sebelah Barat dengan Yusince;
 - B. Drs. UHING adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Dengan ukuran Panjang 120 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :
 - a. Sebelah Utara dengan Bahing/ sekarang Icae;
 - b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
 - c. Sebelah Selatan dengan Yusince/ sekarang Panduh;
 - d. Sebelah Barat dengan Yusince;

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Kwitansi tanda penerimaan untuk Pembelian sebidang tanah tanggal 20 April 2008, yang dijual oleh Singkang dan dibeli oleh Drs. Uhing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan yang dimaksud dalam Surat Penggarapan Atas nama Singkang tanggal 1 Maret 1997 yang diketahui oleh: Ketua RT. I Desa Lawang Uru; Kecamatan Banama Tingang:

C. PANDUH adalah selaku pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau,

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Uhing;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan ; Reno
- d. Sebelah Barat dengan : Yusince;

yang diperoleh atas dasar Jual Beli dengan Yusince sebagai mana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2011, dan yang tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Yusince tanggal 4 Mei 2011 serta telah dilakukan pemeriksaan atas tanah oleh aparat Desa Lawang Uru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 56/KD-LU/V/13/2011 tanggal 20 April 2011:

D. RENO Y DESE adalah selaku pemilik yang Sah atas sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan Yusince/sekarang Panduh;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan ; Untung
- d. Sebelah Barat dengan ;Yahudi dese

dasar perolehan Garapan sendiri, dengan tanah ukuran Panjang 100 meter, lebar 17 meter, luas 1.700 meter persegi, Sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Reno Y. Dese tanggal 24 Mei 2012 serta telah dilakukan pemeriksaan atas tanah oleh aparat Desa Lawang Uru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 94/KD-LU/X/13/2012 tanggal 24 Oktober 2012 ;

E. UNTUNG JAHUDI adalah selaku pemilik yang Sahg atas sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau,

Dengan ukuran Panjang 120 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan ; Reno Y. Dese
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan: John Dapit/ Sekarang Garpin Jahudi Bajau
- d. Sebelah Barat dengan : -

dasar perolehan Garapan sendiri sesuai tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama Untung Jahudi Dese tanggal 1 Maret 1997, diketahui oleh RT.01 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

F. GARPIN JAHUDI BAJAU adalah selaku pemilik yang Sah atas sebidang tanah yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Dengan ukuran Panjang 80 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas :

- a. Sebelah Utara dengan ; Jahudi Dese
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun ;
- c. Sebelah Selatan dengan ; John Sapri
- d. Sebelah Barat dengan : -

Berdasar atas dasar Jual Beli dengan Jhon Dapit sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diketahui oleh Kepala Desa Lawang Uru, dengan tanah ukuran Panjang 80 meter, lebar 17 meter, luas 1.360 meter persegi, Sebagaimana tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama John Dapit, tanggal 1 Maret 1997, diketahui

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh RT.01 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera meninggalkan dan mengosongkan dengan tanpa beban apapun juga tanah objek milik Para Penggugat yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat dimana Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah baik untuk bercocok tanam, berkebun dan mendirikan bangunan atau untuk dipindah tangankan kepada sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dengan seketika dan sekaligus;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril, karena hilangnya waktu, tenaga dan bahkan pikiran akibat adanya sengketa atas tanah kepemilikan Para Penggugat, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan oleh Tergugat;

9. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Tergugat baik verzet, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU; Bilamana Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya menurut rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir bersama Kuasanya dan Tergugat hadir bersama Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ishmatul Lu`lu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya terdapat perbaikan antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan pada bagian Posita sebagai berikut:

A. Pada halaman 3 (tiga) pada huruf A Tanah Milik: ICAE

Dengan ukuran Panjang 120 (seratus dua puluh) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara dengan Reno;
- b. Sebelah timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah selatan dengan Singkang/ sekarang Drs. Uhing;
- d. Sebelah barat dengan Yusince;

Perubahan pada batas sebelah utara yang sebelumnya berbatasan dengan Reno diubah menjadi RINCUBp. MARI;

B. Pada halaman 4 (empat) pada huruf E Tanah Milik UNTUNG JAHUDI

Dengan ukuran Panjang 100 (seratus) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, Perubahan pada Ukuran Panjang yang sebelumnya Panjang 100 (seratus) meter diubah menjadi 120 (seratus dua puluh) meter;

C. Pada halaman 5 (lima) pada huruf F Tanah Milik GARPIN JAHUDI BAJAU Dengan ukuran Panjang 100 (seratus) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:

- a. Sebelah utara dengan Jahudi Dese;
- b. Sebelah timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah selatan dengan John Sapri;
- d. Sebelah barat dengan –;

Perubahan pada ukuran Panjang yang sebelumnya Panjang 100 (seratus) meter diubah menjadi 80 (delapan puluh) meter, serta pada batas sebelah selatan sebelumnya berbatasan dengan JOHN SAPRI diubah menjadi SAPRI;

2. Perubahan pada bagian Petitum sebagai berikut:



A. Pada petitum angka 4 (empat) poin A, pada batas-batas pada halaman 9 (sembilan) huruf e. Sebelah utara yang sebelumnya berbatasan dengan Reno diubah menjadi RINCUB/Bp. MARI;

B. Pada petitum angka 4 (empat) poin F, pada batas-batas pada halaman 11 (sebelas) huruf c. Sebelah selatan yang sebelumnya berbatasan dengan John Sapri diubah menjadi Sapri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca, mencermati serta memahami gugatan Para Penggugat Tertanggal 05 Juni 2023 dan Perubahan Gugatan Tertanggal 03 Juli 2023 secara keseluruhan, maka Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat di dalam Jawaban ini;

2. Bahwa mengenai Perubahan Gugatan Para Penggugat akan Tergugat tanggap lebih dahulu yang mana Para Penggugat telah mengajukan Perubahan Gugatan sebagaimana Perubahan Gugatan Tertanggal 03 Juli 2023 yang pada intinya telah melakukan Perubahan pada pokok gugatan sehingga sebagaimana Pengaturan perubahan gugatan tersebut diatur dalam Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, yang menyatakan bahwa:

"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya."

Bahwa perubahan gugatan tersebut dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan Tergugat, Perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan (misalnya: perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama dari penggugat atau tergugat);

Bahwa Salah satu variabel yang merupakan sisi lain dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan



gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materil pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak;

Bahwa Gugatan tidak dibenarkan jika terjadi perubahan yang mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam Putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan: "Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";

Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "Sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan di sidang". Berikut adalah beberapa yurisprudensi mengenai perubahan gugatan:

1. Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971: Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada Hak Pembelaan para Tergugat;
2. Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976: Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;
3. Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975: Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Bahwa mengenai Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat yang telah jelas terjadi perbedaan antara Posita dan Petitum Gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatan tertanggal 05 Juni 2023 dan kemudian diperbaharui sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 03 Juli 2023, telah sangat tegas terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan merugikan Tergugat karena perubahan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa hal-hal yang tidak ditanggapi secara khusus oleh Tergugat dianggap tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.

DALAM EKSEPSI;

1. *EKSEPSI ERROR IN OBJECTO* (KEKELIRUAN TERHADAP OBJEK);

Bahwa apa yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada Halaman 1 Angka 1 Huruf A sampai dengan Huruf F mendalilkan kalau Para Penggugat ada memiliki masing masing bidang tanah sebagai berikut:

A. Tanah Milik ICAE:

Dengan ukuran Panjang 120 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Reno;
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- Sebelah Selatan dengan Singkang/ sekarang Drs. Uhing;
- Sebelah Barat dengan Yusince;

Sebagai mana tanah yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun RT.05, desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, yang diperoleh atas dasar Jual Beli dengan Supriadi S.pd. sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah dengan Harga Rp15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 3 Februari 2018, yang diketahui oleh Ketua RT.16. dan letak tanah di Desa Lawang Uru dan

B. Tanah Milik Drs. UHING:

Dengan ukuran Panjang 120 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Bahing/ sekarang Icae;
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun ;
- Sebelah Selatan dengan Yusince/ sekarang Panduh;
- Sebelah Barat dengan Yusince;

Sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Penggarapan Atas nama Singkang tanggal 1 Maret 1997 yang diketahui oleh : Ketua RT. I Desa Lawang Uru; Kecamatan Banama Tingang, serta Kwitansi tanda penerimaan untuk Pembelian sebidang tanah tanggal 20 April 2008, yang dijual oleh Singkang dan dibeli oleh Drs. Uhing kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 April 2008, dengan tanah ukuran Panjang 120 meter, lebar 17 meter, sesuai tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama Singkang tanggal

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 1997, diketahui oleh RT.01 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

C. Tanah Milik PANDUH:

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Uhing;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan: Reno
- d. Sebelah Barat dengan: Yusince;

yang diperoleh atas dasar Jual Beli dengan Yusince sebagai mana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2011, Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Yusince tanggal 4 Mei 2011 serta telah dilakukan pemeriksaan atas tanah oleh aparat Desa Lawang Uru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 56/KD-LU/V/13/2011 tanggal 20 April 2011:

D. Tanah Milik RENO Y DESE:

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan Yusince/sekarang Panduh;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan: Untung
- d. Sebelah Barat dengan: Yahudi Dese

dasar perolehan Garapan sendiri, dengan tanah ukuran Panjang 100 meter, lebar 17 meter, luas 1.700 meter persegi, Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Reno Y. Dese tanggal 24 Mei 2012 serta telah dilakukan pemeriksaan atas tanah oleh aparat Desa Lawang Uru sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 94/KD-LU/X/13/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

E. Tanah Milik UNTUNG JAHUDI:

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas:

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Utara dengan: Reno Y. Dese;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan: John Dapit/ Sekarang Garpin Jahudi Bajau;
- d. Sebelah Barat dengan: -

Sesuai tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama Untung Jahudi Dese tanggal 1 Maret 1997, diketahui oleh RT.05 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

F. Tanah Milik GARPIN JAHUDI BAJAU:

Dengan ukuran Panjang 100 meter dan Lebar 17 meter, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan: Jahudi Dese;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan: John Sapri;
- d. Sebelah Barat dengan: -

Bahwa atas dasar Jual Beli dengan Jhon Dapit sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diketahui oleh Kepala Desa Lawang Uru, dengan tanah ukuran Panjang 80 meter, lebar 17 meter, luas 1.360 meter persegi, Sebagaimana tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama John Dapit, tanggal 1 Maret 1997, diketahui oleh RT.01 Desa Lawang Uru dan diketahui juga oleh Kepala Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil Gugatannya tersebut Para Penggugat dengan tegas menyatakan kalau tanah milik Para Penggugat tersebut keseluruhannya terletak di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 05, Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa keberadaan Tanah Para Penggugat berbeda baik luas dan lokasinya dengan tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh Tergugat yang mana tanah Milik Tergugat Terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Hurung, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 132 (Seratus Tiga Puluh

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua) Meter dan Lebar 45,5 (Empat Puluh Lima Koma Lima) Meter dan dengan luas keseluruhan \pm 6.006 (Enam Ribu Enam) Meter Kuadrat;

Bahwa batas batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat, dalam hal seperti ini gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, sikap ini tertuang dalam Putusan MA No 81 K/Sip/1971, dipertimbangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh PN atas Perintah MA, tanah yang ternyata dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dari letak dan luas-luas tanah yang dikemukakan oleh para Penggugat dan Letak serta luasan tanah yang dimiliki oleh Tergugat jelas sangat berbeda dan dari fakta tersebut, maka dalil para Penggugat terkait dengan luas dan batas-batas objek sengketa yang diperkarakan para Penggugat hanyalah dalil gugatan yang mengada-ada dan penuh kebohongan karena kenyataan letak sebenarnya tanah Tergugat tersebut dari dulu sampai dengan saat ini tidak pernah berubah, maka dengan demikian, kiranya majelis Hakim Yang Mulia, menurut hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL (KABUR);

Penggugat dalam Positanya pada halaman 5 angka 2 dan 3 memuat pernyataan yang membingungkan alias gelap, yang mana Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut;

" Bahwa terhadap kepemilikan tanah Para Penggugat, tersebut selalu dirawat dipelihara serta dijadikan tempat untuk bercocok tanam baik sayur-saruyara dan buah-buahan serta ditanami berbagai macam pohon seperti pohon kelapa, pohon Pisang, cempedak, Rambutan, durian dll; dan Bahwa dari sekian tahun Para Penggugat merawat, memelihara dan membersihkan objek tanah serta untuk bercocok tanam baik sayur-saruyara dan buah-buahan serta ditanami berbagai macam pohon yakni kelapa, cempedak, Pisang, durian dll, yang pada awalnya objek tanah tersebut tidak ada permasalahan dengan pihak lain, maupun dengan Tergugat, akan tetapi sekitar pertengahan tahun 2022, ternyata terhadap kepemilikan tanah Para Penggugat, telah diklaim, diserobot dan dikuasai Tergugat serta tanam tumbuh diatas tanah tersebut telah dirusak, dicabut



bahkan Tergugat juga telah mendirikan bangunan permanen yang mana hal tersebut dilakukan oleh Tergugat tanpa seijin dari Para Penggugat “

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak menjelaskan kepada Tergugat, tanah milik siapa diantara Para Penggugat yang Tergugat serobot atau kuasai, atau kebun buah serta tanaman sayur siapa yang telah Tergugat rusak atau cabut dan diatas tanah milik siapa Tergugat ada membangun bangunan permanen, oleh karena itulah Tergugat menilai gugatan Para Penggugat ini terlalu mengada ada dan sebuah halusinasi, karena tidak jelas apa dan mana yang disangkutkan;

Bahwa karena terjadi perbedaan tentang bidang tanah yang dituduhkan telah dikuasai oleh Tergugat antara dalil gugatan dengan kenyataan sebenarnya, maka hal ini merupakan cacat formulasi gugatan dikarenakan esensi utama gugatan perbuatan melawan hukum in casu ialah penggugat harus dapat membuat formulasi gugatan tentang kepastian ukuran bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat dari Tanah Para Penggugat dan apakah sebagian atau seluruhnya, dengan tujuan agar dalil tersebut dapat sesuai dengan pembuktian dalam perkara ini. Sehingga wajib menurut hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana dalam *Putusan MA RI No. 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 dan Putusan MA RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979*;

Bahwa Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata di Indonesia” Edisi ke 5, Penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 , halaman 42, menyatakan “Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (*een duidelijke een bapaalde conclusieve*, Pasal 8 RV) Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut, Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan pernyataan yang bertentangan satu sama lain yang disebut *obscure libel* (Gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Pihak Tergugat, maka menyebabkan ditolaknya gugatan tersebut);

Bahwa demi menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dengan mengkaitkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan bahwa *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;

Bahwa sebagaimana tanggapan atas Tergugat atas perubahan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Juli 2023 yang termuat dalam pendahuluan jawaban ini akan Tergugat tanggapi Kembali dalam eksepsi ini yang mana Tergugat pada intinya menolak dengan tegas perubahan gugatan tersebut karena sudah menyangkut pokok perkara, karena jelas terjadi perubahan pada Posita dan Petitum gugatan para penggugat;

Bahwa Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 : Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian;

Bahwa Putusan MA-RI No.226.K/Sip/1973, tanggal 17 Desember 1975: Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak;

Maka dengan terjadinya perubahan terhadap pokok gugatan tersebut semakin mempertegas kalau gugatan para penggugat menjadi semakin kabur dan gelap, sehingga wajib menurut hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. **EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSURTIIUM (KURANG PIHAK);**

Bahwa disamping gugatan Penggugat Salah Objek, Kabur atau Gelap, Gugatan Para Penggugat juga kurang pihak, karena sebagaimana apa yang diuraikan Penggugat dalam Posita Gugatan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada Halaman 1 Angka 1 Huruf A sampai dengan Huruf F mendalilkan kalau Para Penggugat ada memiliki masing masing bidang tanah dengan perolehan sebagai berikut:

- Saudara Icae memperoleh Tanah atas dasar Jual Beli dengan Supriadi S.pd. sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli Tanah



dengan Harga 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 3 Februari 2018;

- Saudara Drs.Uhing memperoleh Tanah berdasarkan Kwitansi tanda penerimaan untuk Pembelian sebidang tanah tanggal 20 April 2008, yang dijual oleh Singkang dan dibeli oleh Drs. Uhingn kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 April 2008;
- Saudara Panduh memperoleh tanah atas dasar Jual Beli dengan Yusince sebagai mana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2011;
- Saudara Reno Y Dese memperoleh tanah atas Garapan sendiri;
- Saudara Untung Jahudi memeperoleh Tanah atas Garapan sendiri;
- Saudara Garpin Jahudi Bajau memperoleh tanah atas dasar Jual Beli dengan Jhon Dapit sebagai mana sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 29 Januari 2012 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa Para Penggugat jelas menguraikan Masing masing Penggugat memperoleh Tanahnya masing masing dengan perolehan dari orang yang berbeda beda, bahwa Para Penggugat seharusnya menjadikan Pihak yang telah menjual Tanah kepada Para Pengugat masing masing menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini, diantaranya Saudara Supriadi, Saudara Singkang, Saudari Yusince, dan Saudara Jhon Dapit, karena dengan tidak dimasukannya Saudara Supriadi, Saudara Singkang, Saudari Yusince, dan Saudara Jhon Dapit sebagai Tergugat membuat gugatan ini menjadi kurang pihak atau semakin tidak jelas;

Disisi lain Para Penggugat apabila secara keseluruhan ditotal mengklaim tanah yang luas keseluruhannya jauh melebihi Tanah yang Tergugat kuasai dan miliki, yang mana tanah Tergugat berbatasan langsung juga Dengan Saudara Incu di bagian sebelah utara, Saudara Sahidar Jinu (Alm) di bagian sebelah Selatan dan Saudara Janias di bagian sebelah Barat, maka dengan kata lain tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat telah melampaui luasan tanah milik Tergugat sehingga seharusnya saudara Incu dan saudara Janias juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;



Bahwa dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena yang dijadikan pihak dalam perkara ini hanyalah Tergugat sendiri padahal objek yang dimaksud oleh Para Penggugat juga dikuasai oleh Saudara Incu dan Saudara Janias;

Bahwa dalam suatu perkara Perdata haruslah tuntas keseluruhan (*Uitgemacht*) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Para Penggugat dalam perkara ini ada pihak yang harus dilibatkan karena nyata nyata juga menguasai tanah sengketa, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa sebagaimana asas yang paling mendasar dalam Hukum acara Perdata (*Audi Aletram Partern*) bahwa pihak pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan guna mempertahankan haknya untuk membela diri;

Bahwa sebagaimana dalam rumusan hukum kamar Perdata pada rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2020 yang telah diberlakukan sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor:10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada Angka 1 Huruf c berbunyi "Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Pengugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang Pihak";

Bahwa hal mana telah ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang berbunyi: Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri: Bahwa Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan, dan masih ada pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat atau ternyata tidak dilibatkan dalam perkara ini" maka oleh karenanya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. **EKSEPSI EROR IN PERSONA;**



Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat yang telah Salah objek, Kabur dan Kurang Pihak, Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 7 angka 7 menyebutkan "Bahwa mengingat gugatan dalam perkara dimana objek sengketa tanah milik Para Penggugat merupakan satu hamparan dan saling berbatasan, sehingga sesuai asas peradilan yakni perdilan yang cepat dan biaya ringan, sehingga oleh karena berlasan menurut hukum gugatan ini diajukan bersama-sama mengingat Tergugatnya hanya satu orang'

Mengenai hal tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut Tergugat mengutip apa yang dikatakan oleh Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* (hal. 3) mengatakan penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat;

Bahwa melihat dari konstruksi atau narasi yang dicoba untuk dibangun oleh Para Penggugat seolah olah Tergugat menguasai seluruh tanah milik semua Para Penggugat, padahal pada Faktanya, Tanah Tergugat tidak seluas tanah Para Penggugat yang entah dimana keberadaannya tersebut;

Bahwa penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukan untuk mempermudah penyelesaian perkara melainkan untuk memperumit permasalahan dan memperpanjang proses persidangan sehingga tujuan dari peradilan cepat dan efisiensi tidak tercapai;

Bahwa dengan digabungkannya gugatan membuat semakin bias apa yang menjadi permasalahan karena tidak diuraikan secara jelas misalnya berapa luasan tanah milik Tergugat atas nama Icae yang Tergugat kuasai dan berapa luasan Tanah milik Saudara Icae yang masih dia kuasai, atau lebih jelasnya berapa banyak tanaman yang pernah Penggugat atas nama Icae tanam dan berapa yang pernah Tergugat rusak sehingga lebih mudah untuk diselesaikan;

Bahwa dengan menggabungkan gugatan yang dasar perolehannya berbeda beda serta luasanya yang berbeda-beda justru



membuat rumit permasalahan sendiri dan jelas sangat membingungkan nantinya pada saat pelaksanaan eksekusi;

Bahwa dengan digabungkannya gugatan tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam melakukan gugatan tersebut;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi, kini dalam pokok perkara dinyatakan terulang kembali;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak perubahan gugatan Para Penggugat tertanggal 03 Juli 2023;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat kecuali secara tegas dan nyata diakui oleh Tergugat;
4. Bahwa Tergugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Hurung, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 132 (Seratus Tiga Puluh Dua) Meter dan Lebar 45,5 (Empat Puluh Lima Koma Lima) Meter dan dengan luas keseluruhan ± 6.006 (Enam Ribu Enam) Meter Kuadrat;
5. Bahwa Tanah milik Tergugat tersebut telah sesuai dengan berita acara Pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Hurung pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2004;
6. Bahwa tanah Tergugat tersebut berbatasan dengan Saudara Incu U Simon dan Saudara Janias dan sampai saat ini tidak ada permasalahan dengan tanah yang berbatasan;
7. Bahwa Tergugat memperoleh Tanah Tergugat tersebut dari peninggalan orang tua Tergugat;
8. Bahwa kepemilikan tanah Tergugat tersebut terbukti jelas dimana Tergugat juga telah membubuhkan tanda tangan Tergugat di atas



bukti kepemilikan tanah Saudara Incu U Simon selaku Pemilik tanah berbatasan dengan Tergugat;

9. Bahwa Tergugat memfungsikan tanah tersebut sebagaimana mestinya dengan membersihkan dan merawat tanah tersebut serta menanam tanaman dan pohon yang bermanfaat, dan hal tersebut dapat Majelis Hakim yang mulia saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan;

10. Bahwa kemudian Tergugat juga membangun bangunan permanen diatas tanah tersebut yang rencananya akan Tergugat gunakan sebagai tempat berjualan/berdagang;

11. Bahwa sepanjang yang Tergugat ketahui bahwa sebelumnya pernah terjadi permasalahan di antara Para Penggugat sendiri mengenai keberadaan tanah mereka dan setelah dilakukan pengecekan di kantor Desa Hurung, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah diketahui tanah yang dimaksud adalah milik Tergugat;

12. Bahwa atas dasar itulah Para Penggugat sebagaimana gugatan Para Penggugat pada halaman 6 Angka 4 Alinea ke dua dan Angka 5 yang menyebutkan "Para Penggugat yakni yang dalam hal ini diwakili oleh Icae , Panduh dan Vera Lisa telah melaporkan perbuatan Tergugat dimaksud ke Polres Pulang Pisau yakni pada tanggal 8 Desember 2022 dan terhadap laporan tersebut maka pihak Kepolisian Resor Pulang Pisau telah menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Vera Lisae sebagaimana surat Polres Pulang Pisau Nomor : B/42/II/2023/Reskrim, tanggal 23 Februari 2023" dan Penggugat An. Reno Y.Dese dan Garpin Jahudi Bajau dengan Willie (Tergugat) telah pula dilakukan pertemuan/Mediasi pada tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Polsek Banamg Tingang guna menyelesaikan sengketa tanah milik Para Penggugat yang telah diklaim/diserobot dan dikuasai Tergugat serta tanam tumbuh diatas tanah tersebut telah dirusak/dicabut bahkan Tergugat juga telah mendirikan bangunan permanen, akan tetapi hasil kesimpulan dari Hasil Pertemuan/Mediasi Permasalahan Tanah tersebut adalah dimana pada pokoknya tidak didapati titik temu dan kedua belah pihak tetap berpegang pada surat-surat yang menjadi bukti kepemilikan masing-masing dan kedua belah pihak akan menepuh jalur hukum lewat Pengadilan Negeri;



13. Bahwa dari hasil pengecekan oleh petugas kepolisian dilapangan telah diketahui kalau tanah tersebut nyata nyata adalah milik Tergugat karena di atas tanah tersebut jelas jelas ada tanaman tumbuh yang umurnya sudah puluhan tahun yang merupakan pohon yang Tergugat tanam dan di atas tanah tersebut Tergugat juga sudah ada mendirikan bangunan permanen yang menggantikan bangunan semi permanen sebelumnya yang juga adalah milik Tergugat;

14. Bahwa tanah tersebut pada keadaan yang sebenarnya sangat bersih dan terawat karena memang selalu Tergugat bersihkan dan Tergugat rawat;

15. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang bercocok tanam atau menanam tumbuhan diatas tanah Tergugat tersebut selain Tergugat sendiri;

16. Bahwa Tergugat menjadi heran dengan dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan kalau Tergugat telah merusak tanaman tumbuh milik mereka, karena Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan tanah Para Penggugat apalagi merusak tanaman mereka, karena sepengetahuan tergugat kalau Tanah Tergugat jelas batasnya dengan Saudara Incu U Simon serta Saudara Janias dan sampai saat ini tidak ada permasalahan dengan tanah berbatasan tersebut;

17. Bahwa dalil perbuatan melawan hukum yang dalamatkan Para Penggugat kepada Tergugat lebih tidak masuk akal lagi, karena sebagaimana dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

18. Para Penggugat tidak menguraikan sedikitpun atau tidak dapat mendefinisikan perbuatan mana yang dimaksud Para Penggugat dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, atau tidak jelas yang dimaksud merusak tanaman pohon



apa dan pohon siapa yang Tergugat rusak, karena sebaliknya Tergugat justru mendapati beberapa pohon milik Tergugat yang sudah berusia puluhan tahun telah dirusak atau ditebang oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab;

19. Bahwa Tergugat juga menemukan sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) buah batako milik Tergugat yang berada di tanah atas tanah Tergugat telah dirusak dan dihancurkan oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab dan yang mana perihal tersebut telah kami tindak lanjuti dengan laporan ke pihak kepolisian daerah Kalimantan Tengah dan masih dalam tahap penyelidikan;

20. Bahwa selain itu sebagaimana Tergugat uraikan sebelumnya ada beberapa tanaman milik Tergugat berupa tanaman Pohon pisang yang jumlahnya sebanyak 4 (Empat) buah Pohon, Tanaman jeruk sebanyak 1 (Satu) pohon dan tanaman pete sebanyak 3 (Tiga) pohon telah di tebang dan dirusak oleh Pihak yang tidak bertanggung jawab yang mana sampai saat ini kami sudah mengumpulkan bukti dan Saksi saksi untuk segera menindaklanjuti permasalahan tersebut;

21. Dalil gugatan tidak menegaskan secara jelas dan pasti hak penggugat atas objek yang disengketakan, dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak sempurna. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna apabila hak penggugat atas tanah yang disengketakan tidak jelas;

22. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi Petitum gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

23. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Maka sudah sepatutnya secara hukum Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Demikian Jawaban Tergugat ini disampaikan dan atas perhatian Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Tergugat mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Penggarapan, yang selanjutnya diberi tanda P-1.1;
3. Fotokopi Surat Pengaduan Keberatan Atas Penyerobotan Hak Tanah Kami yang terletak di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang, yang diberi tanda P-1.2;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang selanjutnya diberi tanda P-1.3;
5. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Tanah, yang selanjutnya diberi tanda P -2;
6. Fotokopi Surat Penggarapan, yang selanjutnya diberi tanda P -2.1;
7. Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Tanah, yang diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah Atas Nama Yusince, yang selanjutnya diberi tanda bukti Surat P-3.1;
9. Fotokopi Surat Penggarapan, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilik Tanah Atas Nama Reno Y Dese, yang selanjutnya diberi tanda P-4.1;
11. Fotokopi Surat Keterangan Jaminan Pinjaman di Lembaga Koperasi Credit Union Betang Asi TP. Batuah Marajaki, yang selanjutnya diberi tanda P-4.2;
12. Fotokopi Surat Perampasan Hak Atas Tanah, yang selanjutnya diberi tanda P-4.3;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang selanjutnya diberi tanda P-4.4;
14. Fotokopi Hasil Pertemuan/Mediasi Permasalahan Tanah, yang selanjutnya diberi tanda P-4.5;
15. Fotokopi Surat Pengaduan Atas Tindakan Saudara Willie yang Menggarap Tanah Hak Milik Saya di Wilayah Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang, yang selanjutnya diberi tanda P-4.6;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang selanjutnya diberi tanda P-4.7;
17. Fotokopi Surat Penggarapan Tanah Tanggal 1 Maret 1997 Atas Nama Untung Jahudi Dese, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
18. Fotokopi Surat Perusakan/Pencabutan dan menghilangkan Barang Bukti Membangun di Atas Tanah Saya, yang selanjutnya diberi tanda P-5.1;
19. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang selanjutnya diberi tanda P-5.2;
20. Fotokopi Jual Beli Tanah, yang selanjutnya diberi tanda P -6;
21. Fotokopi Surat Penggarapan Tanah, yang selanjutnya diberi tanda P-6.1;
22. Fotokopi Surat Pengaduan Atas Tindakan Saudara Willie yang Menggarap Tanah Hak Milik Saya di Wilayah Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang, yang selanjutnya diberi tanda P-6.2;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang selanjutnya diberi tanda P-6.3;
24. Fotokopi Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
25. Fotokopi Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda P-8;
26. Fotokopi Surat Keterangan, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi *Print Out* dari Telepon Seluler Foto Lokasi Tanah, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti P-1.2, P-4.1, P-4.3, P-4.5, P-4.6, P-5.1, P-6.2 berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti P-10 fotokopi dari *print out* dari telepon seluler, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bahing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah di Desa Lawang Uru yang digarap sendiri pada 1 Maret 1997, awalnya tanah tersebut merupakan hutan rawa lalu Saksi garap dan hasilnya Saksi ambil;
- Bahwa selain Saksi ada Saksi Singkang dan keluarga Saksi lain yang menggarap tanah di daerah tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Saudara Singkang juga dijual kepada Penggugat I Icae;
- Bahwa tanah yang digarap Saksi tersebut kemudian pada tahun 2015 Saksi jual kepada Saudara Supriadi seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saudara Supriadi menjualnya kepada Penggugat I yaitu Penggugat I Icae;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat lagi seperti apa kondisinya, namun untuk lokasinya Saksi masih mengingatnya karena Saksi sering melewati lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menggarapnya sekarang adalah Tergugat yaitu Saudara Willie;
- Bahwa Tergugat bukan warga Desa Lawang Uru sehingga Saksi tidak kenal Tergugat;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 saat Saksi sedang melewati tanah tersebut Saksi melihat ada bangunan rumah, dan kebun-kebun di sekitarnya juga dipotong dan ditebang semua selanjutnya Saksi melaporkan kepada Penggugat I Icae bahwa Tergugat menyerobot tanahnya karena awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Icae tidak mengetahui bahwa tanahnya diserobot oleh Tergugat;

- Bahwa kemudian Penggugat I Icae melaporkan ke kantor desa, lalu ada pertemuan di Kantor Desa dan Saksi saat itu dipanggil juga sebagai Saksi;
- Bahwa selain Saksi ada Saksi Maris Incu, Saksi Singkang, namun Tergugat tidak ada meskipun sudah dipanggil tetapi tidak datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setelah pertemuan tersebut ada pertemuan lagi, Saksi hanya mengetahui pertemuan itu saja;
- Bahwa tanah tersebut ada digarap oleh Penggugat I Icae dengan ditanami tanaman singkong, nanas, karet, kelapa, dan manga;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdapat bangunan permanen sederhana yang terbuat dari batu di tanah milik Saudara Untung;
- Bahwa Desa Lawang Uru dan Desa Hurung berbeda;
- Bahwa sampai sekarang belum ada tapal batas Desa Lawang Uru, kalau gerbang Desa Saksi mengetahui;
- Bahwa lokasi tanah tersebut masuk dalam wilayah Desa Lawang Uru tetapi dekat dengan Desa Hurung;
- Bahwa luas tanah yang digarap Saksi yaitu Lebar 17 (tujuh belas) meter, dan panjangnya 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Maris Incu, di sebelah timur Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan apa, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi Singkang, di sebelah barat berbatasan dengan Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun;
- Bahwa tanah tersebut berada di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat II Uhing membeli tanah dari siapa;
- Bahwa Penggugat III Panduh membeli tanah dari Saksi Yusince;
- Bahwa Penggugat IV Reno mendapatkan tanah tersebut dari orang tua kami;
- Bahwa Penggugat V Untung mendapatkan tanah tersebut dengan menggarap sendiri tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat VI Garpin mendapatkan tanah tersebut dari Saksi Jhon Dapit;
- Bahwa saat ini tanah milik Para Penggugat dikuasai oleh Tergugat;

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa tanah tersebut bisa digarap oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal atau pernah mendengar orang yang bernama Sahidar Jinuk yang merupakan ayah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat I Icae melapor kepada Polisi karena penyerobotan tanah yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Janias yang berasal dari Desa Hurung dan Janias memiliki tanah di Desa Hurung;

(1) Saksi Singkang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjual tanah Saksi yang terletak di Desa Lawang Uru kepada Penggugat II Uhing seharga Rp Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 120 (seratus dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut dengan menggarap sendiri pada tahun 1997;
- Bahwa sejak Saksi menggarap tanah tersebut dari 1997 sampai dengan 2008 saat Saksi jual kepada Penggugat II Uhing tidak pernah ada yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa pada awal menggarap di Tahun 1997, Saksi belum ada menanam apapun kemudian di Tahun 1999 Saksi baru mulai menanam nanas, karet, kelapa. Namun sejak Saksi menjual tanah tersebut di Tahun 2008 Saksi tidak mengetahui lagi keadaan tanah tersebut. Selain itu juga karena sebelumnya pernah terjadi kebakaran tetapi Saksi lupa pastinya kapan kebakaran itu terjadi;
- Bahwa selain Saksi di sekitar tanah tersebut ada orang lain yang menggarap yaitu satu keluarga Saksi;
- Bahwa luas tanah masing-masing milik Penggugat I Icae, Penggugat III Panduh, Penggugat IV Reno, Penggugat VI Garpin, dan Penggugat V Untung yaitu: tanah milik Penggugat I Icae memiliki lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjang 120 (seratus dua puluh) meter, untuk tanah milik Penggugat III Panduh, Penggugat IV Reno, Penggugat VI Garpin, dan Penggugat V Untung memiliki lebar 17 (tujuh belas) meter dan panjangnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I Icae mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Saudara Supriadi, Penggugat II Uhing membeli dari Saksi, Penggugat IV Reno menggarap sendiri, Penggugat III Panduh membeli dari Saksi Yusince, Penggugat V Untung menggarap sendiri, dan untuk Penggugat VI Garpin membeli dari Jhon Dapit;
- Bahwa tanah milik Para Penggugat letaknya bersebelahan;
- Bahwa ada surat keterangan tentang penggarapan tanah tersebut berupa Surat Penggarapan sebidang tanah di Desa Lawang Uru tanggal 1 Maret 1997 atas nama Singkang;
- Bahwa sebelum menjual tanah tersebut ke Penggugat II Uhing, Saksi membersihkan dan merawat tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Penggugat II Uhing memiliki batas-batas: di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi Bahing, di sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, di sebelah barat Saksi tidak mengetahui berbatasan dengan apa, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi Yusince;
- Bahwa baru-baru ini Saksi melihat tanah milik Penggugat II Uhing, keadaannya telah berubah, ada pohon-pohon yang ditebang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut digarap oleh Penggugat II Uhing atau tidak;
- Bahwa tanah milik Penggugat I Icae dan Penggugat II Uhing data ini dikuasai Tergugat dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat I Icae dan Penggugat II Uhing yang mengatakan bahwa tanah mereka diambil orang;
- Bahwa setelah diberitahu bahwa tanah milik Penggugat I Icae dan Penggugat II Uhing diambil orang, Saksi diminta Penggugat II Uhing untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa orang yang mengambil tanah Penggugat I Icae dan Penggugat II Uhing adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan tanah Para Penggugat diserobot oleh Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat I Icae dan Penggugat II Uhing mengetahui bahwa tanah milik mereka diserobot, setelah itu mereka melaporkan kepada Kepala Desa dan kemudian ada pertemuan desa tetapi tidak ada penyelesaiannya, pada saat itu Saksi ikut hadir di pertemuan tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Tergugat tidak hadir;

Halaman 33 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat merupakan orang Palangka Raya namun lahir di Desa Lawang Uru dan Tergugat sudah pindah ke Palangka Raya kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa kali pertemuan yang membahas penyerobotan tanah para Penggugat, yang Saksi ketahui ada pertemuan di Kantor Desa dan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat terdapat pondasi bangunan di tanah Penggugat V Untung, sedangkan untuk tanah milik Para Penggugat yang lain tanamannya telah ditebang;
- Bahwa saat ini bangunan tersebut sudah ada atapnya;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Sahidar Jinuk namun telah meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Janias karena pernah tinggal 1 (satu) kampung dengan Saksi sewaktu kecil;
- Bahwa Saudara Janias tinggal di Desa Hurung;
- Bahwa Saksi sejak lahir tinggal di Desa Lawang Uru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas Desa Lawang Uru;
- Bahwa Desa Lawang Uru dan Desa Hurung berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menguasai tanah Para Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi Bahing dan Penggugat IV Reno dekat dengan lokasi tanah tersebut;

2. Saksi Yusince, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Saksi menjual tanah Saksi yang terletak di RT. 01 Desa Lawang Uru yang berada di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun kepada Penggugat III Panduh dengan panjang 100 (seratus) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa bukti kepemilikan tanah Saksi yang dijual kepada Penggugat III Panduh yaitu Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Atas nama Yusince;
- Bahwa Saksi menggarap sendiri tanah tersebut bersama dengan keluarga Saksi pada 1 Maret 1997 dengan panjang 120 (seratus dua puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter, kemudian dijual kepada Penggugat III Panduh dengan panjang 100 (seratus) meter;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula Saksi dan keluarga menggarap tanah tersebut yaitu karena ada perpindahan penduduk dan atas anjuran Camat bahwa Kami boleh menggarap tanah perawan lalu Kami pindah ke Desa bagian atas dan menggarap tanah itu bersama-sama dan pada saat itu tidak ada yang melarang kami untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa awalnya yang menggarap tanah milik Saksi adalah ayah Saksi karena pada saat itu tahun 1997 Saksi masih berusia 12 (dua belas) tahun lalu Saksi baru membuat SPT tanah tersebut pada tahun 2011 karena Saksi sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa pada saat Saksi membuat SPT tidak ada pihak yang keberatan, Pada saat Saksi ingin membuat SPT, awalnya Saksi pergi ke Kantor Desa Hurung lalu Kepala Desa Hurung mengatakan bahwa tanah tersebut masih masuk ke dalam wilayah Desa Lawang Uru;
- Bahwa sisa tanah milik Saksi dengan yang berukuran panjang 17 (tujuh belas) meter dan lebar 20 (dua puluh) meter dikuasai Saksi sendiri dan tidak ada orang yang menguasai;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut dengan menanami pohon karet, nanas, dan singkong;
- Bahwa setelah dijual kepada Penggugat III Panduh, tanah tersebut masih ditanami nanas dan singkong sampai tahun 2022;
- Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Atas nama Yusince diperoleh Saksi dengan membuat surat permohonan kepada Kepala Desa lalu Kepala Desa menerbitkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Pemilikan Tanah Atas nama Yusince tersebut memang tidak terdapat tandatangan Ketua RT, Saksi hanya menerima saja dari Kepala Desa;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat III Panduh yaitu di sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saksi Singkang, di sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV Reno, di sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, dan di sebelah barat Saksi tidak mengetahui batasnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut saat ini, namun Saksi mendengar dari tetangga bahwa tanah tersebut di garap oleh Tergugat dan di sekitar tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah di tanah Penggugat V Untung;
- Bahwa tanah milik Penggugat III Panduh saat ini kondisi garapannya sudah berbeda dan tidak ada bangunan;

Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar Tergugat menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saudara Maris, namun Saksi hanya mengenal ayahnya yaitu Saudara Incu;
 - Bahwa Saudara Maris merupakan warga Desa Hurung;
 - Bahwa jarak antara tanah milik Saudara Maris dengan tanah milik Saksi yaitu sekira 34 (tiga puluh empat) meter;
 - Bahwa Saksi mengenal Saudara Janias pada saat ada pertemuan dengan Kepolisian;
 - Bahwa Saudara Janias merupakan warga Desa Hurung;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa dengan tanah tersebut sekarang;
 - Bahwa Penggugat III Panduh hanya datang ke rumah Saksi bercerita bahwa tanah miliknya digarap orang dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat, namun Saksi pernah bertemu dengan Tergugat pada saat ada laporan di Kantor Polsek Bawan;
3. Saksi Jhonn Dapit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 1997 Saksi menggarap tanah di Desa Lawang Uru yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun dengan berukuran panjang 80 (delapan puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dasar kepemilikan tanah garapan tersebut yaitu Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tanggal 1 Maret 1997 atas nama Jhon Dapit yang diketahui Ketua RT 1 Desa Lawang Uru;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi membersihkan tanah tersebut kemudian tahun 1998 Saksi baru menanam tanaman;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat VI Garpin dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 29 Januari 2012 antara Jhon Dapit selaku penjual dan Garpin selaku pembeli yang diketahui oleh Kepala Desa Lawang Uru;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut Saksi merawat dengan menanam kelapa, nanas, mangga, dan karet pada tanah tersebut;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tersebut tidak ada orang yang menguasai tanah tersebut;

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual tanah tersebut kepada Penggugat VI Garpin, tanah tersebut di rawat oleh Penggugat VI Garpin karena tanah tersebut terletak di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun Saksi melihat tanah tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat, yang Saksi ketahui dari Penggugat VI Garpin sekitar 1 (satu) bulan yang lalu. Penggugat VI Garpin mengatakan bahwa tanah tersebut diambil oleh Tergugat. Lalu Saksi mengatakan bahwa Saksi mau menjadi Saksi karena Saksi merupakan pemilik pertama dari tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi batas-batas tanah milik Penggugat VI Garpin;
 - Bahwa sekira 1 (satu) bulan yang lalu Saksi melihat kondisi tanah tersebut sudah rata;
 - Bahwa diatas tanah Penggugat V Untung ada bangunan rumah, dan Saksi tidak tahu berapa luas bangunan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan warga Desa Lawang Uru dan sudah tinggal sejak lama di Desa Lawang Uru;
 - Bahwa Saudara Sahidar Jinuk pernah tinggal di Desa Lawang Uru;
 - Bahwa Saksi mengenal Saudara Janias adalah warga Desa Hurung;
 - Bahwa Saudara Janias tidak ada memiliki tanah disekitar tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Saudara Maris atau Saudara Incu;
 - Bahwa tahun 1997 ayah Saudara Maris juga menggarap tanah disekitar tanah Saksi yang terletak di paling ujung Desa Lawang Uru;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa Saudara Jahudi Dese karena adalah ayah Saksi;
4. Saksi Mansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Desa Lawang Uru yang terletak di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun;
 - Bahwa Saksi mendapatkan tanah tersebut sekira tahun 2007 dari ayah Saksi yang bernama Sapri;
 - Bahwa apabila menghadap jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, maka tanah Saksi berada di sebelah kiri tanah milik Saudara Jhon Dapit;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Jhon Dapit karena diberitahu orang tua Saksi, kalau orang tua Saksi menggarap tanah tersebut bersama dengan Saudara Jhon Dapit;

Halaman 37 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi Jhon Dapit saat ini dikuasai Penggugat VI Garpin karena Jhon Dapit telah menjual tanahnya kepada Penggugat VI Garpin;
- Bahwa tanah milik Saksi dari pemberian ayahnya tersebut belum ada surat kepemilikan tanah, namun dahulu ada surat garapan dan saat ini telah hilang;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut dirawat dengan baik oleh Saksi dan saat ini telah didirikan bangunan rumah milik adik Saksi;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah tersebut, tidak ada orang lain yang mengakui tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut termasuk ke dalam wilayah Desa Lawang Uru;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat di tanah milik Para Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saudara Sahidar Jinuk, Saudara Maris, dan Saudara Janias;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Klarifikasi, yang selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan, yang selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Berbatasan Tanah, yang selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Incu, yang selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Gambar Kasar Tanah, yang selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi KTP Atas Nama Willie, yang selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa fotokopi dari bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sindih, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Maris karena Saudara Maris merupakan kakak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Sahidar Jinuk memiliki tanah yang bersebelahan dengan tanah milik ayah Saksi yaitu Saudara Incu;
- Bahwa Tergugat merupakan Anak Saudara Sahidar Jinuk;
- Bahwa Saksi tinggal di Palangka Raya sejak tahun 1996. Saksi lahir di Desa Hurung tetapi Saksi hampir setiap minggu ke Desa Hurung walaupun sudah tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa tanah Saudara Incu terletak di Desa Hurung;
- Bahwa orang tua Saksi menggarap sendiri pada tahun 1990-an, pada saat itu Saksi masih SMP, dan pada tahun 2004 adan penerbitan surat tanah tersebut yaitu yang disebut surat komisi;
- Bahwa tidak terdapat semacam pembuktian pada saat pembuatan surat komisi tersebut;
- Bahwa tanah milik ayah Saksi memiliki batas-batas: sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat, untuk sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, untuk sebelah barat Saksi tidak ingat, untuk sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Saudari Rismiati;
- Bahwa tanah milik ayah Saksi saat ini masih dirawat dengan ditanami pohon karet sejak tahun 1996;
- Bahwa dulunya tanah Tergugat juga ditanami karet dan sekarang ditanami sayuran;
- Bahwa sejak tahun 1990-an Tergugat telah menggarap tanahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berada dan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dasar kepemilikan tanah Tergugat yaitu surat komisi dari Kepala Desa, namun Saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa rumah Saudara Incu berada di sebelah tanah sengketa;
- Bahwa awalnya tanah tersebut digarap tahun 1990-an lalu sejak tahun 1998 rumah tersebut baru dibangun;
- Bahwa pada saat menggarap tanah tersebut kondisinya masih berupa hutan;
- Bahwa tanah yang berada di sebelah tanah milik Saudara Incu digarap oleh orang tua Tergugat yaitu Saudara Sahidar Jinuk;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya orang tua Tergugat yang membuka lahan tersebut dan digarap lalu dilimpahkan kepada Tergugat. Setelah tanah itu digarap, tanah itu ditanami sayuran;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa saat ini telah terdapat pondok;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat menjual tanahnya;
- Bahwa sejak awal Saksi mengetahuinya tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi bersebelahan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Desa Lawang Uru untuk perkampungannya berada di pinggir sungai namun untuk tempat bekerja warga sekitar berada di daerah Bukit Unggu di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun;
- Bahwa Saksi kurang lebih 3 (tiga) kali melihat Tergugat di tanah objek sengketa. Awalnya di tahun 2004 kemudian terakhir di bulan Februari 2003. Untuk yang 1 (satu) lagi Saksi lupa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena pernah 1 (satu) sekolah saat SMP;
- Bahwa Tergugat tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa Saudara Mariasi adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa bahwa Saudara Incu pernah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah milik Saudara Incu berbatasan dengan tanah milik Saudara Willie bukan dengan tanah milik Jahudi Dese
- Bahwa Saudara Incu mengubah pernyataannya dalam surat pernyataan tanggal 8 Maret yang menyatakan bahwa tanah Saudara Incu berbatasan dengan Tergugat bukan Jahudi Dese;
- Bahwa Saudara Incu mengubah pernyataannya dalam surat tersebut karena awalnya penggarapan tanah di tahun 1990-an, Saudara Incu berjanji bersama dengan Tergugat. Lalu setelah beberapa bulan Saksi Singkang menghampiri Saudara Incu meminta tanda tangan surat yang menyatakan tanah milik Saksi Singkang;
- Bahwa menurut Saudara Incu dari awal memang mengetahui tanah tersebut bersama Tergugat dan sepengetahuan Saudara Incu tanahnya berbatasan dengan tanah milik Saudara Sahidar Jinuk;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Hurung bukan Lawang Uru;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hurung sejak lahir;
- Bahwa ada surat kepemilikan bukti surat tanah orang tua Saksi dari Kepala Desa Hurung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah Tergugat;
- Bahwa luas tanah milik orang tua Saksi adalah 54 (lima puluh empat) meter;

Halaman 40 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ditanah Tergugat ada bangunan pondok yang terbuat dari kayu dan di sekitarnya ada ditanami sayuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah bangunan tersebut telah ditinggali Tergugat atau tidak
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak pondok tersebut dibangun Tergugat namun Saksi melihatnya sudah lebih dari 3 (tiga) tahun, untuk bangunannya mungkin sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Penggugat;
- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mereka sama-sama mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara pasti sejak kapan sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat timbul tetapi sekitar 2 (dua) bulan lalu Tergugat dan Saksi Singkang sering menghampiri orang tua Saksi meminta untuk memberikan keterangan terkait tanah tersebut;
- Bahwa Sahidar Jinuk sudah meninggal di Palangkaraya sekitar 5 (lima) tahun lalu;

2. Saksi Oktomiraya, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Hurung sejak 2021;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Hurung sejak lahir;
- Bahwa Desa Lawang Uru dan Desa Hurung merupakan Desa yang berbeda;
- Bahwa batas antara Desa Lawang Uru dan Desa Hurung ada sekitar 50 (lima puluh) meter yang sudah dipatok oleh BPN untuk batas toleransi antar desa dan ada juga gerbang pembatas desa yang didirikan tahun 2020 secara sepihak oleh Desa Lawang Uru dan kami mengiyakan saja;
- Bahwa Saksi pernah mengenal Saudara Sahidar Jinuk namun tidak mengetahui permasalahan tanahnya;
- Bahwa Surat komisi adalah kelengkapan administrasi desa yang disepakati kedua belah pihak yang biasanya dalam hal pengukuran tanah dan lain-lain;
- Bahwa untuk pelaksanaan komisi harus dihadiri oleh perangkat desa, RT, dan mantir adat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar tim komisi untuk mengeluarkan surat komisi, namun data-datanya adan dengan staf Saksi;

Halaman 41 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara orang untuk bisa membuka lahan yaitu harus ditanyakan terlebih dahulu itu merupakan hak daerah mana lalu meminta izin kepada pengurus daerah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang sengketa antara Saudara Incu dengan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat maupun Tergugat tidak pernah mengajukan permohonan tentang tanah;
- Bahwa Saudara Incu merupakan warga Desa Lawang Uru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut menjadi objek sengketa dan pernah ada mediasi namun belum ada keputusan sehingga Saksi melimpahkan ke Kepolisian dan belum juga ada titik temu;
- Bahwa belum ada data-data batas wilayah administrasi Desa Hurung;
- Bahwa Saksi belum pernah mendiskusikan batas wilayah administrasi Desa Hurung kepada Camat, Kepala Desa yang menjabat sebelum Saksi sudah pernah mendiskusikan terkait batas wilayah tetapi masih belum ada kesepakatan;
- Bahwa sudah pernah ada pembahasan antara Kepala Desa Hurung dan Kepala Desa Lawang Uru terkait batas wilayah administrasi Desa, namun belum ada kesepakatan dan terkait dengan tanah objek sengketa juga belum ada kesepakatan masuk wilayah mana;
- Bahwa terkait wilayah yang belum ada kesepakatan antara Desa Lawang Uru dan Desa Hurung, Saksi belum pernah melaporkan kepada Camat dan Bupati, namun wilayah tanah objek sengketa ini termasuk ke dalam wilayah Bukit Punggu yang merupakan wilayah Desa Hurung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengeluarkan surat terkait tanah objek sengketa ini;
- Bahwa sejak tahun 2014 Kantor Desa Hurung terletak di pinggir jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- Bahwa jarak antara gerbang pembatas desa dengan kantor Desa Hurung sekira 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Desa Hurung belum memiliki gapura karena menunggu kesepakatan;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah Desa Hurung yang berada di pinggir Jalan Lintas Palangka Raya- Kuala Kurun. Gerbang pembatas desa yang membuat adalah pihak dari Desa Lawang Uru tetapi belum ada kesepakatan dengan kami;

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena pernah bersama waktu kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai tanah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Yusince;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat III Panduh karena guru SMA anak Saksi;
- Bahwa Penggugat III Panduh pernah datang ke kantor Desa Hurung untuk mengurus penyelesaian tanah tetapi Saksi tidak mengetahui yang terjadi dengan tanah tersebut dan Saksi tidak berani mengurusnya karena masih dalam sengketa;
- Bahwa terhadap permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat, Saksi telah berupaya untuk mengundang Para Pihak untuk mediasi namun hasilnya tetap nihil;
- Bahwa Saksi pernah di panggil pihak kepolisian untuk memberi keterangan terkait masalah tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan tanah Tergugat atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Mardi yang merupakan anak dari Saudara Janias;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui antara Tergugat dan Saudara Janias pernah ada permasalahan tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencari tahu informasi riwayat tentang tanah objek sengketa;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa ada bangunan beton tetapi belum jadi yang sudah ada sejak tahun 2022 dan di sekitarnya sudah bersih ditebangi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menebangnya;
- Bahwa kondisi objek sengketa sebelumnya sudah ada garapan sejak 10 (sepuluh) tahun lalu;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat klarifikasi Saudara Mariasi untuk mencabut tanda tangannya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan alasan Saudara Mariasi untuk mencabut tanda tangannya karena hanya menolong saja;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah Saudara Mariasi sendiri;

3. Saksi Janias, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Sahidar Jinuk dan Tergugat;
- Bahwa Saudara Sahidar Jinuk merupakan orang tua Tergugat;
- Bahwa Saudara Sahidar Jinuk telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi merupakan warga Desa Hurung;
- Bahwa Saudara Sahidar Jinuk mempunyai tanah di Desa Hurung;
- Bahwa Saksi juga mempunyai tanah di Desa Hurung yang berdampingan dengan tanah Saudara Sahidar Jinuk, tanah Saksi di bawah, tanah Saudara Sahidar Jinuk di atas;
- Bahwa tanah Tergugat terletak di pinggir Jalan Lintas Palangkaraya-Kuala Kurun, Desa Hurung RT.3;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah milik Sahidar Jinuk dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah milik Saksi dengan menggarapnya sendiri;
- Bahwa Saksi lupa kapan menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saudara Sahidar Jinuk atau Tergugat menggarap tanah tersebut dengan menanam nanas dan pisang di tanah tersebut;
- Bahwa Saudara Sahidar Jinuk tinggal di Palangkaraya, Saudara Sahidar Jinuk bolak-balik ke Desa Hurung untuk menggarap tanah tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang selain Saudara Sahidar Jinuk atau Tergugat yang menggarap tanah di sebelah tanah milik Saksi;
- Bahwa tanah milik Saksi sampai saat ini masih dirawat, Saksi menanam pohon karet tetapi sudah sisa sedikit;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke tanah Saksi terakhir 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat sebagai dasar kepemilikan tanah milik Saksi;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah milik Saudara Sahidar Jinuk adalah anaknya yaitu Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Saksi membuka lahan sendiri tanpa ada program pemerintah, namun Saksi melaporkan ke Kepala Desa namun tidak ada suratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Jahudi Dese;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasi oleh Tergugat;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah objek sengketa terdapat bangunan yang didirikan Tergugat;
- Bahwa sehari-hari Tergugat tinggal disana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 September 2023;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pada hakekatnya adalah suatu tindakan yang bersifat darurat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebelum dilakukan pemeriksaan materi pokok perkara yang maksudnya untuk mencegah kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon dalam provisi agar Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menghentikan kegiatan dalam bentuk apapun diatas tanah milik Para Penggugat, selama perkara berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg disebutkan *"Biarpun orang membantah keputusan hakim atau meminta banding, pengadilan boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dulu, jika ada suatu tanda alas hak yang otentik atau suatu surat yang menurut peraturan boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan keputusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara, pula dalam hal perselisihan tentang besit"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 disebutkan *"Makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisionil adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat/isi dari tindakan sementara tersebut bukan mengenai materi pokok sengketa justru"*

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



akan ditentukan dalam Putusan Akhir oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang materi pokok perkara, maka tuntutan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 mengenai Putusan serta merta dan putusan Provisionil, dimana di dalam SEMA tersebut, diatur bahwa Putusan provisional tidak dapat dijatuhkan kecuali dalam hal:

- Gugatan didasarkan pada bukti autentik;
- Gugatan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan sewa menyewa yang sudah habis/lampau waktu dan penyewa melalaikan kewajiban sebagai penyewa beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta gono gini setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum sebagaimana Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan punya hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- Pokok sengketa mengenai *bezitrecht*;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak terdapat hal urgensi dan hal yang perlu, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mengabulkan tuntutan provisi tersebut, selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tuntutan provisi Para Penggugat digantungkan pada keseluruhan bukti dan fakta yuridis yang akan diperiksa dalam pokok perkara ini dan juga tidak mengenai salah satu hal sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000, maka cukup beralasan apabila yang dimaksud Para Penggugat dalam tuntutan Provisi tersebut patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, dalam jawaban gugatannya Tergugat juga mengajukan keberatan mengenai perubahan surat gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dan juga eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keberatan dari pihak Tergugat mengenai perubahan surat gugatannya sebagai berikut;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan pada persidangan hari Senin, tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat telah jelas terjadi perbedaan antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat sebagaimana gugatan tertanggal 5 Juni 2023 dan kemudian diperbaharui sebagaimana perubahan gugatan tertanggal 3 Juli 2023, telah sangat tegas terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan merugikan Tergugat karena perubahan tersebut sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sekalipun HIR (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) maupun RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) sebagai Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai adanya perubahan gugatan, namun demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), dalam mempertimbangkan adanya perubahan Gugatan, Majelis Hakim berpedoman pada Hukum Acara Perdata Barat, yaitu Rv (*Reglement op de Rechrsvordering*), selain itu Majelis Hakim juga akan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Rv, yang pada pokoknya berbunyi "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 934 K/Pdt/1984 tanggal 19 September 1985 dapat disimpulkan suatu abstrak hukum bahwa "*Perubahan Gugatan diperbolehkan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan posita Gugatan*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Rv dan Yurisprudensi tersebut di atas, tidak terdapat kejelasan, sampai batas waktu kapan dan sampai sejauh mana suatu perubahan Gugatan dapat dilakukan, untuk itu Majelis Hakim akan mengkonstatir ketentuan dalam halaman 58 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Perubahan Gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menjelaskan, "*Perubahan gugatan tersebut dapat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan apabila tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Asal tidak mengubah atau menambah petitum, pokok perkara, dasar dari gugatan. Perubahan gugatan dilarang apabila berdasarkan atas keadaan/fakta/peristiwa hukum yang sama dituntut hal yang lain (dimohon suatu pelaksanaan hal yang lain) dan Penggugat mengemukakan/mendalilkan keadaan fakta hukum yang baru dalam gugatan yang dirubah”;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari berbagai ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat; dan
- Perubahan gugatan tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 3 Juli 2023, ternyata perubahan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan surat gugatan Para Penggugat hanya melengkapi dan memperbaiki kesalahan uraian gugatan dengan tidak merubah kejadian materiil ataupun hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat, serta tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan yaitu tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar. Selain itu, perubahan gugatan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya yaitu pada tanggal 10 Juli 2023 sehingga perubahan tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu perubahan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mengurangi hak dari Tergugat untuk membela kepentingannya. Berdasarkan uraian tersebut menurut Majelis Hakim perubahan surat gugatan tersebut beralasan hukum, dengan demikian keberatan Tergugat terkait perubahan surat Gugatan oleh Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, yang setelah dikelompokkan, eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Objecto* (kekeliruan terhadap Objek)
2. Eksepsi *Obscuur Libel* (Kabur);
3. Eksepsi *Plurium Litis Consurtium* (Kurang Pihak);

Halaman 48 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg disebutkan "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sehingga terhadap eksepsi lainnya yang merupakan eksepsi di luar kompetensi atau kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir pada Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing eksepsi di luar kompetensi atau kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif tersebut sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Objecto* (Kekeliruan Terhadap Objek);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menurut Tergugat, tanah milik Para Penggugat tersebut keseluruhannya terletak di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun, RT. 05, Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan keberadaan Tanah Para Penggugat berbeda baik luas dan lokasinya dengan tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh Tergugat yang mana tanah Milik Tergugat Terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Hurung, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran Panjang 132 (seratus tiga puluh dua) meter dan Lebar 45,5 (empat puluh lima koma lima) meter dan dengan luas keseluruhan ± 6.006 (enam ribu enam) meter kuadrat. Bahwa dari letak dan luas-luas tanah yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan letak serta luasan tanah yang dimiliki oleh Tergugat jelas sangat berbeda dan dari fakta tersebut, maka dalil Para Penggugat terkait dengan luas dan batas-batas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperkarakan Para Penggugat hanyalah dalil gugatan yang mengada-ada dan penuh kebohongan karena kenyataan letak sebenarnya tanah Tergugat tersebut dari dulu sampai dengan saat ini tidak pernah berubah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas sebab hal tersebut hanya ingin mengaburkan gugatan Para Penggugat dan hanya mengada-ada saja oleh karena pada kenyataannya tanah objek sengketa milik Para Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan maupun dalam perbaikan gugatan tersebut sekarang telah dikuasai serta didirikan bangunan ruko dengan merusak tanam tumbuh di atasnya oleh Tergugat, sehingga untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut nantinya akan Para Penggugat buktikan pada saat pembuktian maupun pada saat sidang pemeriksaan ditempat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menanggapi bahwa keberadaan tanah Para Penggugat berbeda baik luas dan lokasinya dengan Tanah yang dimiliki serta dikuasai oleh Tergugat yang mana Tanah Milik Tergugat Terletak di Jalan Lintas Kalimantan, Desa Hurung, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi *error in objecto* adalah kekeliruan terhadap objek yang digugat karena objek yang disengketakan dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan letak tanah objek sengketa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Desa Lawang Uru dan Desa Hurung merupakan Desa yang berbeda, dan saat ini belum ada kesepakatan atau batas-batas administrasi wilayah desa yang jelas antara Desa Lawang Uru dan Desa Hurung, selanjutnya berdasarkan keterangan dari Para Saksi Para Penggugat yang menerangkan bahwa letak objek sengketa berada di Desa Lawang Uru dan Para Saksi yang dihadirkan Tergugat menerangkan bahwa tanah objek sengketa tersebut berada di Desa Hurung. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di persidangan dan hasil dari pemeriksaan setempat, berdasarkan keterangan Saksi Oktomiraya yang merupakan Kepala Desa Hurung yang menyatakan bahwa masih terdapat ketidakjelasan terhadap letak objek sengketa tersebut masuk dalam wilayah

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lawang Uru ataupun Desa Hurung, akan tetapi ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat di Desa Lawang Uru sebagaimana objek sengketa terletak dalam gugatan Para Penggugat secara tegas Kepala Desa Lawang Uru yang hadir pada saat pemeriksaan setempat tersebut menyatakan bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Lawang Uru, selain itu berdasarkan keterangan Saksi Yusince bahwa pada saat Saksi Yusince hendak membuat SPT (Surat Pernyataan Tanah) awalnya Saksi Yusince pergi ke Kantor Desa Hurung lalu Kepala Desa Hurung mengatakan bahwa tanah tersebut masih masuk ke dalam wilayah Desa Lawang Uru, serta Para Penggugat dan Tergugat pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat membenarkan bahwa letak objek sengketa adalah benar objek yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dan Tergugat yang masing-masing menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada kesamaan tentang letak objek sengketa yang dimaksudkan oleh Para Penggugat dan Tergugat dan letak objek sengketa tersebut berada di Desa Lawang Uru. Adapun terkait dengan yang disampaikan oleh Tergugat mengenai adanya perbedaan luas dan batas tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam alasan atau kriteria eksepsi *obscuur libel* yang juga merupakan salah satu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan mengenai eksepsi *obscuur libel* di bawah ini, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang kekeliruan terhadap objek atau *error in objecto* sudah sepatutnya ditolak;

2. Eksepsi Obscuur Libel (Kabur);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat menyampaikan bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Positanya pada halaman 5 angka 2 dan 3 memuat pernyataan yang membingungkan alias gelap, Para Penggugat tidak menjelaskan kepada Tergugat, tanah milik siapa diantara Para Penggugat yang Tergugat serobot atau kuasai, atau kebun buah serta tanaman sayur siapa yang telah Tergugat rusak atau cabut dan diatas tanah milik siapa Tergugat ada membangun bangunan permanen. Karena terjadi perbedaan tentang bidang tanah yang dituduhkan telah dikuasai oleh Tergugat antara dalil gugatan dengan kenyataan sebenarnya, maka hal ini merupakan cacat formulasi gugatan dikarenakan esensi utama gugatan perbuatan melawan hukum *in casu* ialah penggugat harus dapat membuat formulasi gugatan tentang kepastian ukuran bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat dari tanah Para Penggugat dan apakah sebagian atau seluruhnya, dengan tujuan agar dalil tersebut dapat sesuai dengan pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat menanggapi eksepsi tersebut yaitu Para Penggugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas, oleh karena Para Penggugat dalam menyusun gugatan telah sesuai dengan formulasi atau rumusan dan sistematika gugatan yang tepat sebagaimana ketentuan hukum syarat-syarat formil gugatan, sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 142 ayat 1 sampai dengan 5 R.Bg, yang dalam hal ini gugatan Para Penggugat telah memuat/mencantumkan tanggal, alamat para pihak, Pengadilan Negeri yang berwenang, penegasan para pihak dalam gugatan, uraian posita atau dalil gugatan, perumusan hal-hal yang bersifat assessor, pencantuman permintaan. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Para Penggugat didalam gugatan telah sangat jelas menguraikan dimana kepemilikan atas tanah Para Penggugat kesemuanya atau objek sengketa sekarang kesemuanya telah diklaim, diakui dan dikuasai oleh Tergugat serta telah dibangun bangunan ruko permanen bahkan tanam tumbuh diatasnya telah dirusak atau dicabut oleh Tergugat, oleh karena kesemuanya tanah milik Para Penggugat telah dikuasai dan diklaim Tergugat sehingga tidak perlu dalam gugatan diuraikan batasan-batasan mana saja tanah milik Para Penggugat tersebut yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menanggapi pada pokoknya Tergugat kembali mengingatkan Para Penggugat kalau tanah milik Tergugat sebagaimana jawaban Tergugat adalah berukuran Panjang 132 (seratus tiga puluh dua) meter dan Lebar 45,5 (empat puluh lima koma lima) meter dan dengan luas keseluruhan ± 6.006 (enam ribu enam) meter kuadrat, sedangkan tanah yang dimaksud Para Penggugat adalah milik Para Penggugat dalam gugatan mereka rata-rata berukuran 100 x 17 atau sama dengan 1.700 (seribu tujuh ratus) meter kuadrat dan apabila dikali dengan 6 orang penggugat maka jumlahnya akan seluas 10.200 (sepuluh ribu dua ratus) meter kuadrat, dan ini lah yang membuat gugatan tersebut semakin tidak jelas karena tidak diketahui tanah mana yang Para Penggugat maksud Tergugat kuasai seluruhnya. Dalam hal ini baik dalam gugatan dan repliknya Para Penggugat tidak menjelaskan kepada Tergugat, tanah milik siapa diantara Para Penggugat yang Tergugat serobot atau kuasai, atau kebun buah serta tanaman sayur siapa yang telah Tergugat rusak atau cabut dan diatas tanah milik siapa Tergugat ada membangun bangunan permanen, oleh karena itulah Tergugat menilai gugatan Para Penggugat dan replik Para Penggugat terlalu mengada-ada dan sebuah halusinasi, karena tidak jelas apa dan mana yang disengketakan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) adalah surat gugatan yang tidak terang, isinya gelap, atau gugatan yang formulasinya tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan *Obscuur Libel*, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum gugatan, yaitu bahwa posita tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, bisa juga dasar hukumnya jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*);
- b. Tidak jelasnya objek sengketa, yaitu bahwa kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti, dan ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;
- c. Petitum gugatan tidak jelas, yaitu bahwa hak apa yang dituntut Penggugat tidak jelas. Beberapa hal yang menyebabkan petitum bertentangan dengan tata tertib beracara adalah sebagai berikut:
 - 1) Tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau petitum bersifat umum, yaitu bahwa petitum yang memenuhi syarat, mesti bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta Penggugat. Oleh karena itu, jika petitum sifatnya kabur karena tidak jelas secara spesifik apa yang diminta, menyebabkan gugatan itu *obscur libel*, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima;
 - 2) Petitum yang bersifat negatif, tidak dapat dikabulkan, yaitu bahwa misalnya petitum yang meminta agar peradilan menghukum Tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusak bangunan adalah petitum yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;
 - 3) Petitum tidak sejalan dengan dalil gugatan, yaitu bahwa petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap *obscur libel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, dalam Posita angka 1 disebutkan bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian:

1. Dengan ukuran tanah Panjang 120 (seratus dua puluh) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara dengan Rincu/Bapak Mari;
 - b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
 - c. Sebelah Selatan dengan Singkang/ sekarang Drs. Uhing;
 - d. Sebelah Barat dengan Yusince;
2. Dengan ukuran tanah Panjang 120 (seratus dua puluh) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara dengan Bahing/ sekarang Icae;
 - b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
 - c. Sebelah Selatan dengan Yusince/ sekarang Panduh;
 - d. Sebelah Barat dengan Yusince;
3. Dengan ukuran tanah Panjang 100 (seratus) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara dengan: Uhing;
 - b. Sebelah Timur dengan: Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
 - c. Sebelah Selatan dengan: Reno;
 - d. Sebelah Barat dengan: Yusince;
4. Dengan ukuran tanah Panjang 100 (seratus) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara dengan Yusince/sekarang Panduh;
 - b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
 - c. Sebelah Selatan dengan: Untung;
 - d. Sebelah Barat dengan: Yahudi dese;
5. Dengan ukuran tanah Panjang 120 (seratus dua puluh) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara dengan: Reno Y. Dese;
 - b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
 - c. Sebelah Selatan dengan: John Dapit/ Sekarang Garpin Jahudi Bajau;
 - d. Sebelah Barat dengan: -;

Halaman 54 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dengan ukuran tanah Panjang 80 (delapan puluh) meter dan Lebar 17 (tujuh belas) meter, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara dengan: Jahudi Dese;
- b. Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Palangka Raya-Kuala Kurun;
- c. Sebelah Selatan dengan: Sapri;
- d. Sebelah Barat dengan: -;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa yang disebutkan oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, dimana hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut, didapatkan bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dan Tergugat luasnya tidak sama, sebagaimana dalam posita angka 1 Para Penggugat yang menyatakan tanah milik Para Penggugat mempunyai ukuran lebar masing-masing 17 (tujuh belas) meter dan untuk panjang tanah Penggugat I Icae mempunyai ukuran panjang tanah 120 (seratus dua puluh) meter, Penggugat II Uhing mempunyai ukuran panjang tanah 120 (seratus dua puluh) meter, Penggugat III Panduh mempunyai ukuran Panjang tanah 100 (seratus) meter, Penggugat IV Reno mempunyai ukuran Panjang tanah 100 (seratus) meter, Penggugat V Untung mempunyai ukuran panjang tanah 120 (seratus dua puluh) meter, dan Penggugat VI Garpin mempunyai ukuran Panjang tanah 80 (delapan puluh) meter, dalam posita gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa pada pertengahan tahun 2022 tanah milik Para Penggugat tersebut diklaim dan dikuasai oleh Tergugat, namun dalam posita gugatan tersebut Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas berapa panjang dan lebar tanah, luas, serta batas-batas tanah yang di klaim atau dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ternyata diperoleh fakta bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat panjang tanah 132 (seratus tiga puluh dua) meter dan lebar tanah 45,5 (empat puluh lima koma lima) meter dengan batas utara berbatasan dengan tanah milik Incu, batas selatan berbatasan dengan Sahidar Jinu, batas timur berbatasan dengan jalan Lintas Trans Kalimantan, batas barat berbatasan dengan tanah milik Janias, dan dalam tanah yang di klaim milik Para Penggugat ternyata ditemukan adanya pihak lain yang menguasai tanah objek sengketa yaitu Saudara Janias yang berbatasan langsung dengan tanah yang diklaim oleh Tergugat, dengan demikian terdapat batas dan luas tanah yang berbeda yang disebut dalam gugatan dengan yang dikuasai Tergugat, sehingga menurut



Majelis Hakim hal tersebut menjadikan ketidak jelasan objek sengketa, yaitu kekaburan objek sengketa mengenai ukuran tanah yang disebut, yang nantinya akan berpengaruh pada proses eksekusi tanah dikarenakan luas tanah versi Para Penggugat berbeda dengan ukuran yang disebut Tergugat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, *"Dipertimbangkan berdasarkan Pemeriksaan Setempat oleh PN atas perintah MA, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terdapat perbedaan batas dan luas antara gugatan dengan yang dikuasai oleh Tergugat mengakibatkan objek sengketa tidak jelas dan berakibat gugatan menjadi kabur/gugatan Para Penggugat *obscuur libel* sehingga eksepsi Tergugat berdasar hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

3. Eksepsi Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak);

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat dikatakan kurang pihak, Para Penggugat seharusnya menjadikan Pihak yang telah menjual tanah kepada Para Pengugat masing-masing menjadi Pihak Tergugat dalam perkara ini, diantaranya Saudara Supriadi, Saudara Singkang, Saudari Yusince, dan Saudara Jhon Dapit, karena dengan tidak dimasukkannya Saudara Supriadi, Saudara Singkang, Saudari Yusince, dan Saudara Jhon Dapit sebagai Tergugat membuat gugatan ini menjadi kurang pihak atau semakin tidak jelas, serta total tanah yang diklaim milik Para Penggugat luas keseluruhannya jauh melebihi tanah yang Tergugat kuasai dan miliki, yang mana tanah Tergugat berbatasan langsung juga dengan Saudara Incu di bagian sebelah utara, Saudara Sahidar Jinu (Alm) di bagian sebelah selatan dan Saudara Janias di bagian sebelah barat, maka dengan kata lain tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat telah melampaui luasan tanah milik Tergugat sehingga seharusnya Saudara Incu dan Saudara Janias juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi kurang pihak tersebut, Para Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada kenyataannya objek tanah milik Para Penggugat sekarang ini yang mengklaim dan menguasainya adalah Tergugat sendiri yang sebelumnya terhadap kepemilikan tanah Para Penggugat tersebut tidak ada masalah dengan pihak lain yang asal usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehannya adanya dari menggarap sendiri maupun berasal dari orang lain atau jual beli yang dalam hal ini Para Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum sekalipun tanah tersebut diketahui kemudian diperoleh dari penjual yang tidak berhak, pembeli tetap dilindungi dan jual beli harus dianggap sah jika pembeli dapat membuktikan sebagai pembeli beritikad baik;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak-pihak yang telah menjual tanah kepada Para Penggugat harus membuktikan dan menjelaskan apakah tanah yang dijualnya kepada Para Penggugat merupakan benar hak yang dimilikinya atau tidak, atau apakah letak dilokasi tersebut atau bukan, sehingga harus dijadikan pihak dalam perkara ini dan objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat juga dimiliki dan dikuasai oleh Saudara Incu dan Saudara Janias;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* adalah Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, dalam arti masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yaitu dalam Posita angka 1 disebutkan bahwa:

1. Penggugat I Icae memperoleh tanah atas dasar jual beli dengan Supriadi sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 3 Februari 2018, dengan ukuran 120 (seratus dua puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;
2. Penggugat II Drs.Uhing memperoleh tanah atas dasar jual beli dengan Saksi Singkang pada tanggal 20 April 2008 dengan ukuran 120 (seratus dua puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter sesuai dengan surat penggarapan atas nama Singkang tanggal 1 Maret;
3. Penggugat III Panduh memperoleh tanah atas dasar jual beli dengan Saksi Yusince tanggal 15 Mei 2011, dengan ukuran 100 (seratus) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;
4. Penggugat IV Reno memperoleh tanah atas dasar garapan sendiri dengan tanah ukuran panjang 100 (seratus) meter, lebar 17 meter, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pemilik Tanah atas nama Reno Y. Dese tanggal 24 Mei 2012;
5. Penggugat V Untung memperoleh tanah atas dasar garapan sendiri berdasarkan Surat Penggarapan atas nama Untung Jahudi Dese tanggal 1 Maret

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1997, dengan ukuran 120 (seratus dua puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter;

6. Penggugat VI Garpin memperoleh tanah atas dasar Jual Beli dengan Jhon Dapit sebagaimana sesuai dengan Surat Jual Beli tanggal 29 Januari 2012, dengan tanah ukuran panjang 80 (delapan puluh) meter dan lebar 17 (tujuh belas) meter, sebagaimana tertuang dalam Surat Penggarapan atas nama John Dapit, tanggal 1 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dari posita tersebut dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat bahwa objek sengketa tersebut sebelumnya merupakan tanah yang digarap dengan cara membuka lahan pada tahun 1997 dengan alas hak berupa Surat Penggarapan oleh Saksi Bahing berdasarkan bukti surat P-1.1., Saksi Singkang berdasarkan bukti surat P-2.1., Saksi Yusince berdasarkan bukti surat P.3.1., Penggugat IV Reno berdasarkan bukti surat P.4., Penggugat IV Untung berdasarkan bukti surat P.5., Saksi Jhon Dapit berdasarkan bukti surat P-6.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah ternyata bahwa jual beli antara Penggugat I Icae dengan Saksi Supriadi serta jual beli antara Supriadi dan Saksi Bahing, Penggugat II Uhing dengan Saksi Singkang, Penggugat III Panduh dengan Saksi Yusince, Penggugat VI Garpin dengan Saksi Jhon Dapit, dilakukan dibawah tangan dimana objek sengketa belum bersertipikat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf b berbunyi *"Jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertipikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima"*, dan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa *"judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim untuk membuat terang dan jelas perkara ini khususnya terkait tentang kebenaran asal-usul dasar kepemilikan tanah objek sengketa tersebut maka seharusnya Para Penggugat menarik orang-orang yang telah menjual tanah objek sengketa kepada



Penggugat I Icae, Penggugat II Uhing, Penggugat III Panduh, dan Penggugat VI Garpin, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat karena dengan ditariknya orang-orang tersebut dalam perkara *a quo* sebagai pihak akan dapat menjelaskan dan dapat dibuktikan dengan terang dan jelas asal-usul dasar kepemilikan objek sengketa yang dimaksud dan siapa sebenarnya yang paling berhak sebagai pemilik objek sengketa dalam perkara ini, karena faktanya objek sengketa yang dijual kepada Penggugat I Icae, Penggugat II Uhing, Penggugat III Panduh, dan Penggugat VI Garpin tersebut yang selanjutnya dibuat surat perjanjian jual beli dibawah tangan sebagaimana yang didalilkan dan dibuktikan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sedangkan dalam proses jual beli objek sengketa tersebut melibatkan orang lain sebagaimana yang diuraikan di atas walaupun dalam perkara ini penjual objek sengketa dihadirkan sebagai saksi yakni Saksi Bahing, Saksi Singkang, Saksi Yusince, dan Saksi Jhon Dapit sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 7 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut menerangkan bahwa ia yang telah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat I Icae, Penggugat II Uhing, Penggugat III Panduh, dan Penggugat VI Garpin dan berdasarkan alat bukti surat tertanda P-1 berupa surat keterangan jual beli tanah antara Saudara Supriyadi selaku penjual dengan Penggugat I Icae selaku pembeli, alat bukti surat tertanda P-2 berupa kuitansi pembelian sebidang tanah antara Penggugat II Uhing selaku pembeli dan Saksi Singkang selaku Penjual, alat bukti P-3 berupa kuitansi pembelian sebidang tanah antara Penggugat III Panduh selaku pembeli dan Saksi Yusince sebagai penjual, alat bukti P-6 berupa surat keterangan jual beli tanah antara Saksi Jhon Dapit selaku penjual dan Penggugat VI Garpin selaku pembeli, yang mana dalam bukti surat tersebut menerangkan bahwa jual beli tersebut dilakukan oleh Para Saksi tersebut, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dan Yurisprudensi MARI Nomor 1125K/Pdt/1984, yang pada intinya menerangkan bahwa penjual tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini untuk memberikan hak bagi pihak penjual dalam melindungi hak dan kewajibannya yang bersinggungan dengan perkara ini, sehingga dengan menarik orang lain seperti yang disebutkan diatas yang merupakan penjual objek tanah sengketa sebagai pihak dalam perkara ini, maka akan dapat diketahui dan dapat dibuktikan dengan jelas tentang riwayat asal usul dasar kepemilikan objek tanah sengketa tersebut, oleh karena itu menurut Majelis Hakim selain menggugat Tergugat Willie, Para Penggugat juga harus mengikutsertakan Saudara Supriadi, Saksi Bahing, Saksi Singkang, Saksi Yusince, dan Saksi Jhon Dapit untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah objek sengketa serta dasar hukum melakukan jual beli terhadap tanah objek sengketa yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa selain itu, setelah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa yang diklaim milik Para Penggugat tidak hanya dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi juga ada tanah yang dikuasai oleh Saksi Janias di sebelah Barat tanah milik Tergugat, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Janias di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi Janias mempunyai tanah yang berbatasan dengan Tergugat di sebelah Barat dan Saksi Janias masih merawat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada angka 1 huruf c disebutkan "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, secara nyata menguasai objek sengketa, sedangkan Pengugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang Pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terhadap Saksi Janias yang secara nyata juga menguasai objek sengketa, namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak/*Plurium Litis Consortium*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalam perkara *aquo* ada beberapa pihak yang harus juga ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu Saudara Supriadi, Saksi Bahing, Saksi Singkang, Saksi Yusince, dan Saksi Jhon Dapit dan Saudara Janias, sementara oleh para Penggugat ternyata tidak ditarik sebagai pihak, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* terdapat kurang pihak/*Plurium Litis Consortium*, dengan demikian eksepsi ini harus dikabulkan;

4. Eksepsi Error In Persona;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi mengenai penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukan untuk mempermudah penyelesaian perkara melainkan untuk memperumit permasalahan dan memperpanjang proses persidangan sehingga tujuan dari peradilan cepat dan efisiensi tidak tercapai, dimana dengan digabungkannya gugatan tersebut semakin menunjukkan ketidakjelasan apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum atau tidak dalam melakukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya Para Penggugat adalah orang yang paling berhak atas objek tanah sengketa yang diklaim dan dikuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat serta sudah tepat kiranya apabila hanya Tergugat yang ditarik sebagai pihak, juga digabungkannya gugatan ini oleh Para Penggugat sudah tepat dan benar mengingat objek sengketa merupakan satu hamparan yang kesemuanya dikuasai oleh satu orang yakni Tergugat hal tersebut guna memudahkan pemeriksaan perkara, peradilan cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa orang yang bertindak sebagai penggugat adalah orang yang harus benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum, begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Klasifikasi *error in persona* adalah sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, yaitu gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak, tidak memiliki syarat untuk itu, ataupun tidak cakap melakukan tindakan hukum;
2. Salah sasaran pihak yang digugat, yaitu orang yang ditarik sebagai tergugat keliru;
3. Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, mesti ada orang yang ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati posita gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat mendalilkan pemilik tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat pada posita gugatan angka 1 dan mengajukan gugatan kepada Tergugat karena merasa dirugikan oleh Tergugat karena sejak pertengahan tahun 2022 Tergugat mengklaim, menguasai, memotong dan mencabut tanaman tumbuh serta mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa tanpa seizin Para Penggugat sehingga Para Penggugat merasa dirugikan, serta dalam fakta persidangan bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat merupakan orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat merupakan orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dan Tergugat merupakan orang yang mempunyai kapasitas untuk ditarik sebagai Tergugat. Selanjutnya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi Tergugat mengenai eksepsi kurang pihak/*Plurium Litis Consortium*, ternyata pada hakikatnya sama dengan materi yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi ini, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan eksepsi kurang pihak/*Plurium Litis Consortium* sebagaimana tersebut di atas di dalam pertimbangan eksepsi *error in persona* ini. Sehingga menurut Majelis Hakim, dengan tidak digugatnya Saudara Supriadi, Saksi Bahing, Saksi Singkang,

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yusince, Saksi Jhon Dapit dan Saksi Janias, maka gugatan Para Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ada eksepsi yang dikabulkan dan ada eksepsi yang ditolak, namun demikian oleh karena eksepsi adalah bantahan terhadap hal di luar pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang ditujukan terhadap formalitas gugatan, oleh karenanya ketika ada eksepsi yang diterima meskipun ada eksepsi yang ditolak, maka tetap ada cacat formil di dalam gugatan tersebut, sehingga eksepsi yang diterima tersebut membuat secara keseluruhan eksepsi dikabulkan karena tidak ada eksepsi diterima sebagian ataupun ditolak sebagian, namun dengan pertimbangan hukum di atas setidaknya para pihak dapat mengetahui eksepsi mana yang ditolak dan eksepsi mana yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Gugatan *error in persona* dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam Gugatan *a quo*, oleh karena eksepsi dari Tergugat terkait Gugatan *Obscuur Libel* atau Gugatan Kabur, Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), dan Gugatan *error in persona* telah dikabulkan, sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasikan mengandung cacat formil sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Pokok Perkara yang mengikuti dan melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang mengikuti dan

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, maka Para Penggugat dianggap di pihak yang kalah, dan sepatutnya untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), R.Bg (*Reglement voor de Buitengewesten*), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Silvia Kumalasari, S.H., dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 21 September 2023, dengan dihadiri oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Silvia Kumalasari, S.H.

TTD

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

TTD

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Noorhayati, S.Kom.,S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3.....P	:	Rp232.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp3.699.000,00;
emeriksaan setempat	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp4.101.000,00;

(Empat juta seratus satu ribu rupiah)